



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.
- b. Bahwa dalam rangka terselenggaranya proses perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Pembangunan Nasional.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara Pemberian Hibah Kepada Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat daerah Sebagai Unsur Pemerintah Daerah.
3. Kota adalah Kota Pagar Alam

4. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/ pengguna barang,yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Organisasi adalah unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD,Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang,termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Pagar Alam.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan proses Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pagar Alam, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagaralam.
13. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Daerah Kota Pagar Alam yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD Kota Pagar Alam.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kota Pagar Alam dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Kota Pagar Alam yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode untuk 5 (lima) tahun kedepan.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan pimpinan Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi atau tata usaha keuangan pada SKPD.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan fungsi satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
30. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran.
31. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
32. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
33. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam pada Lembaga Teknis Daerah.
34. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
35. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah Kota Pagar Alam yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
37. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
38. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
39. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
40. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah.

42. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dana/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah Kota Pagar Alam menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
45. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah Kota Pagar Alam dan/atau hak Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
46. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan/atau kewajiban Pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
47. Dana Cadangan adalah dana yang disisahkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
48. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
51. Laporan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan (surplus/deficit), laporan aliran kas dan laporan perhitungan anggaran.
52. laporan Realisasi Anggaran adalah laporan hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri realisasi pendapatan, realisasi belanja dan pembiayaan daerah.
53. Laporan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

54. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
55. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah keterangan mengenai hal-hal tertentu yang memerlukan penjelasan.
56. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Pagar Alam.
57. Belanja Tidak Terduga adalah kelompok belanja yang dipergunakan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam guna membiayai kegiatan-kegiatan tidak diduga-duga dan kejadian-kejadian luar biasa, misalnya untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 2

- (1).Keuangan Daerah dikelola secara tertib,taat Pada Peraturan Perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2).Pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD Kota Pagar Alam yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 3

Ruang lingkup keuangan daerah, meliputi :

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Daerah
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah/ atau kepentingan umum.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan

Pengelola Keuangan daerah Kota Pagar Alam

Pasal 4

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang Kekuasaan pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kewajiban tentang pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah Kota Pagar Alam.
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang.
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
 - e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah Kota Pagar Alam.
 - f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelola utang dan piutang Daerah Kota Pagar Alam.
 - g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah Kota Pagar Alam.
 - h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD.
 - b. Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/ Barang Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam bertindak selaku kordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan walikota Pagar Alam berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Pagar Alam

Pasal 5

- (1) Kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Kota Pagar Alam.
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah Kota Pagar Alam.
 - c. Penyusunan rancangan APBD Kota Pagar Alam dan rancangan perubahan APBD Kota Pagar Alam.
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Pagar Alam, Perubahan APBD Kota Pagar Alam, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
 - e. Tugas-tugas pejabat perencana Daerah Kota Pagar Alam, PPKD Kota Pagar Alam, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 - f. Penyusunan laporan keuangan Daerah Kota Pagar Alam dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koodinator pengelolaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam juga mempunyai tugas :
- a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Pagar Alam.
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD Kota Pagaralam.
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah Kota Pagar Alam.
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Kota Pagar Alam.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Pagar Alam.

- (3) Koordinator pengelolaan keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota Pagar Alam.

Bagian ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kota pagar Alam

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 - b. Menyusun Rancangan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Kota Pagar Alam.
 - e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Kota Pagar Alam.
 - f. Memantau Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD Kota Pagar Alam oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
 - h. Menyimpan uang daerah.
 - i. Menetapkan SPD
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.
 - k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah Kota Pagar Alam.
 - l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
 - m. Melaksanakan Pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
 - n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah Kota Pagar Alam.
 - o. Melakukan penagihan piutang Daerah Kota Pagar Alam
 - p. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 - q. Menyajikan informasi keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 - r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 7

- (1) PPKD Kota Pagar Alam selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- (3) Kuasa BUD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan Anggaran Kas
 - b. Menyiapkan SPD
 - c. Menerbitkan SP2D
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran APBD Kota Pagar Alam oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
 - g. Menyiapkan uang daerah Kota Pagar Alam.
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah Kota Pagar Alam.
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah Kota Pagar Alam.
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah Kota Pagar Alam.
 - l. Melakukan penagihan piutang daerah Kota Pagar Alam.
- (4) Kuasa BUD Kota Pagar Alam Bertanggungjawab kepada BUD Kota Pagar Alam.

Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan APBD Kota Pagar Alam dan rancangan Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
- c. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Menyiapkan Pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman jaminan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
- e. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Kota Pagar Alam.

- f. Menyajikan informasi keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- g. Melaksanakan kewajiban dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 9

Pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun RKA-SKPD.
- b. Menyusun DPA-SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- h. Menandatangani SPM.
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat dilimpahkan sebagai kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- (3) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Kota Pagar Alam

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD Kota Pagar Alam selaku PPTK.

Pasal 12

Penunjukan PPTK Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pasal 11 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dana/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Kota Pagar Alam

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD Kota Pagar Alam, Kepala SKPD Kota Pagar Alam menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kota Pagar Alam.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Kota Pagar Alam

Pasal 14

- (1) Walikota Pagar Alam atas usul PPKD Kota Pagar Alam mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Walikota Pagar Alam atas usul PPKD Kota Pagar Alam mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

pekerjaan, pemborong dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD Kota Pagar Alam selaku BUD Koya Pagar Alam.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Asas Umum APBD Kota Pagar Alam

Pasal 15

- (1) APBD Kota Pagar Alam disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD Kota Pagar Alam mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD Kota Pagar Alam, perubahan APBD Kota Pagar Alam, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD Kota Pagar Alam.

- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam Penyusunan APBD Kota Pagar Alam, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD Kota Pagar Alam harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 18

Tahun anggaran APBD Kota Pagar Alam meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur Kota Pagar Alam

Pasal 19

- (1) APBD Kota Pagar Alam merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan Daerah
- (2) Susunan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam system APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 20

- (1) Segala pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dianggarkan secara bruto.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok Pendapatan.

- (3) Rincian pendapatan daerah menurut kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi kedalam jenis-jenis :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah
- (4) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di administrasikan melalui mekanisme Kas Daerah.
- (3) Uraian susunan dan kode rekening pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pagar Alam .

Bagian Keempat

Belanja Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 22

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui mekanisme Kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Belanja urusan wajib
 - b. Belanja urusan pilihan dan

- c. Urusan yang penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah atau antar Pemerintah Daerah.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
- (3) Belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, penindustrian, dan transmigrasi.
- (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dirinci menurut, organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja.
- (6) Uraian susunan dan kode rekening belanja daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 24

- (1) Susunan belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Susunan belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) diuraikan berdasarkan urusan pemerintah dan fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- (3) Susunan belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) didasarkan kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (4) Susunan belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) terdiri dari : Pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

- (5) Susunan menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pagar Alam.
- (6) Susunan belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) terdiri dari : Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tertuga.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 25

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi segala transaksi keuangan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (3) Uraian susunan dan kode rekening pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Bagian Keenam

Surplus / Defisit

Pasal 26

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus Anggaran atau defisit Anggaran.
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 27

RPJMD Kota Pagar Alam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan

Penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah Kota Pagar Alam dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 28

SKPD Kota Pagar Alam menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Kota Pagar Alam yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun RKPD Kota Pagar Alam yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pagar Alam dengan menggunakan bahan dari Renja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 30

- (1) RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD

Kota Pagar Alam

Pasal 31

- (1) Walikota Pagar Alam berdasarkan RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyusun rancangan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Penyusunan Rancangan Kebijakan RKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Walikota Pagar Alam menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana landasan penyusunan RAPBD Kota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD Kota Pagar Alam dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Kota Pagar Alam

Pasal 32

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam yang telah disepakati, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara.
- (2) Walikota Pagar Alam menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD Kota Pagar Alam.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Walikota Pagar Alam dan DPRD Kota Pagar Alam dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota Pagar Alam.
- (5) Walikota Pagar Alam berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD

Kota Pagar Alam sebagai pedoman Kepala SKPD Kota Pagar Alam menyusun anggaran RKA-SKPD Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat

Rencana kerja dan Anggaran SKPD

Kota Pagar Alam

Pasal 33

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5), kepala SKPD Kota Pagar Alam menyusun RKA-SKPD Kota Pagar Alam.
- (2) RKA-SKPD Kota Pagar Alam disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 34

Penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 35

Penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 36

- (1) Penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 37

RKA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Pasal 38

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam

Tentang

APBD Kota Pagar Alam

Pasal 40

Walikota Pagar Alam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 41

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pagar Alam

Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD Kota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Pagar Alam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam disertai dengan Nota keuangan.
- (3) Dalam hal Walikota Pagar Alam dan/atau pimpinan DPRD Kota Pagar Alam berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD Kota Pagar Alam yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dengan DPRD Kota Pagar Alam.
- (2) Dalam hal DPRD Kota Pagar Alam memerlukan tambahan penjelasan terkait pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Walikota Pagar Alam.

Pasal 44

- (1) Apabila DPRD Kota Pagar Alam sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam, Walikota Pagar Alam melaksanakan pengeluaran setinggi-tinggi sebesar angka APBD Kota Pagar Alam tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Rencana pengeluaran disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan.
- (3) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur Sumatera Selatan tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan, Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam yang telah disetujui bersama DPRD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam yang paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Walikota Pagar Alam selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur Sumatera Selatan tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Walikota Pagar Alam dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Pagar Alam dapat menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (5) Apabila Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan

Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Pagar Alam bersama-sama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar Alam dan DPRD Kota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Walikota Pagar Alam, Gubernur Sumatera Selatan dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pagar Alam dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pagar Alam dan pernyataan berlakunya pagu APBD Kota Pagar Alam tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) Walikota Pagar Alam harus memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD Kota Pagar Alam bersama Walikota Pagar Alam mencabut Peraturan Daerah yang dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan Pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 48

Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD kepada Menteri dalam Negeri.

Pasal 49

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan Walikota Pagar Alam bersama dengan Panitia anggaran DPRD Kota Pagar Alam.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Pagar Alam.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk APBD Kota Pagar Alam, Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD Kota Pagar Alam berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD Kota Pagar Alam yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD Kota Pagar Alam.

Pasal 50

Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Penjabaran APBD

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam dan rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Walikota Pagar Alam berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Walikota Pagar Alam menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam kepada Gubernur Sumatera Selatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBD KOTA PAGAR ALAM

Bagian Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBD
Kota Pagar Alam

Pasal 52

- (1) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan realisasi anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada saat transaksi, pengungkapan atas transaksi tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan.
- (5) Semua penerimaan Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.

Pasal 53

- (1) Setiap SKPD Kota Pagar Alam yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan tugas Pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Kota Pagar Alam tidak dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengguna anggaran/barang dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kota Pagar Alam

Pasal 54

- (1) PPKD Kota Pagar Alam paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD Kota Pagar Alam ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam.
- (2) Rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Kota Pagar Alam menyerahkan rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang telah disusunnya kepada PPKD Kota Pagar Alam paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan.

Pasal 55

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD Kota Pagar Alam bersama-sama dengan Kepala SKPD Kota Pagar Alam yang bersangkutan.
- (2) DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja pengawasan daerah dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) DPA-SKPD Kota Pagar Alam digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran barang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Pagar Alam

Pasal 56

- (1) Penganggaran pendapatan dikelompokkan kedalam anggaran yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD Kota Pagar alam yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditrasfer langsung ke Kas Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD Kota Pagar Alam.

- (3) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD Kota Pagar Alam yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawa penguasaan pengguna anggaran/ barang dianggaran pada SKPD Kota Pagar Alam.
- (4) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (5) Pendapatan diakui pada saat diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (6) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (7) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran yang dimaksud
- (8) Pendayagunaan kekayaan daerah yang dikelola atau dikerja semakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan, penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

- (1) SKPD Kota Pagar Alam dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Setiap SKPD Kota Pagar Alam yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (3) Penerimaan SKPD Kota Pagar Alam yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (4) Komisi, rapat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat di nilai uang sengaja akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.
- (5) Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/ asset daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang

bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 59

- (1) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan / lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah dianggarkan pada lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/ atau jasa yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD Kota Pagar Alam. Penerimaan hibah yang berupa barang agar mempertimbangkan nilai manfaatnya.
- (3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Empat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 60

- (1) Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Pasal 61

- (1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk menandai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
- (2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diprioritaskan alokasinya untuk menandai kelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas social, fasilitas pelayanan

- kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk menandai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
 - (4) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (5) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan atas persetujuan Walikota Pagar Alam.
 - (6) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada WaliKota Pagar Alam.
 - (7) Tata cara pemberian dan tanggungjawab subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam untuk menandai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam dan diberitahukan kepada DPRD Kota Pagar Alam paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/ lembaga berkenaan setelah memperhitungkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBN.
- (3) Pimpinan instansi/ lembaga penerima dana tanggap darurat atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan penggunaan Kepada atasan langsung dan Walikota Pagar Alam.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 63

- (1) Pengeluaran Kas yang batkan beban APBD Kota Pagar Alam tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 64

- (1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Pagar Alam merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran.
- (2) Pembayaran atas beban APBD Kota Pagar Alam dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD Kota Pagar Alam.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Khusus pengeluaran memulai Bendahara pengeluaran, pengakuan atas belanja adalah pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan.
- (3) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala SKPD Kota Pagar Alam yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (5) Untuk penerimaan kembali atas belanja, maka harus dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- (6) Untuk penerimaan kembali atas belanja pada periode berikutnya harus dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pasal 66

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Besarnya penyediaan gaji pokok / tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam berpedoman pada ketentuan gaji yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan structural/ fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktifitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya Pegawai Negeri Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan structural, tunjangan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum setiap bulannya, besarnya tunjangan umum tersebut berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam agar berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (8) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, BUMN atau unit usaha yang bersangkutan, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, BUMN, atau unit usaha yang bersangkutan.
- (9) Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/ pegawai harian lepas/ pegawai tidak tetap yang sudah dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai yang dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban.
- (10) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 67

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditetapkan menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran seperti dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa pengguna BUD.

Pasal 69

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD Kota Pagar Alam, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 70

Walikota Pagar Alam dapat memberikan ijin pembukaan Rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD Kota Pagar Alam.

Pasal 71

Setelah setahun anggaran berakhir, Kepala SKPD Kota Pagar Alam selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Kota Pagar Alam

Pasal 72

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD Kota Pagar Alam.

- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (4) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (5) Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam pos SILPA/ SIKPA.

Pasal 73

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan PPKD Kota Pagar Alam.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Kota Pagar Alam

Pasal 74

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada.
- b. Menandai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. Menandai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 75

- (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-KPD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran bulan berjalan.
- (3) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pembayaran.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 76

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD Kota Pagar Alam.
- (2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pemindah bukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan dan mencukupi.
- (7) Pemindah bukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan Surat Perintah Pemindah bukukan oleh Kuasa BUD Kota Pagar Alam atas persetujuan PPKD Kota Pagar Alam.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada Rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 77

- (1) Jumlah pendapatan Daerah Kota Pagar Alam yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukukan jumlah pendapatan yang disisihkan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukukan oleh Kuasa BUD Kota Pagar Alam atas Persetujuan PPKD Kota Pagar Alam.

Pasal 78

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada Rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut

dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

- (2) Penerimaan hasil bunga/ deviden Rekening dana cadangan dan penempatan dana portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayari dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 79

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada Rekening Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Pengeluaran untuk perolehan investasi daerah jangka pendek diakui sebagai pengeluaran belanja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengeluaran untuk perolehan investasi Daerah jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Daerah Kota Pagar Alam.
- (5) Pengurangan, penjualan dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada Rekening penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Paragraf 4

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 80

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah Kota Pagar Alam dan Obligasi Daerah Kota Pagar Alam dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Pinjaman Daerah diakui pada saat dana pinjaman diterima.
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

- (4) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (5) Pada setiap tanggal neraca pos pinjaman Daerah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (6) Selisih penjabaran pos pinjaman Daerah dalam kurs asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Pasal 81

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Kota Pagar Alam didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman hak lain.
- (2) Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan/ atau asset Daerah Kota Pagar Alam (barang milik Daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Daerah beserta barang milik Daerah Kota Pagar Alam yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Daerah.

Pasal 83

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 84

- (1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melakukan penatausahaan atas pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
- (2) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/ atau obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran bunga pinjaman dan/ atau obligasi Daerah Kota Pagar Alam dicatat pada Rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi Daerah Kota Pagar Alam dicatat pada belanja bunga.

- (5) Pembayaran pokok pinjaman Kota Pagar Alam dan/ atau obligasi Daerah Kota Pagar Alam dicatat Rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 85

- (1) Pengelolaan obligasi Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 86

Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran belanja.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Pagar Alam/ perubahan APBD Kota Pagar Alam tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Pagar Alam dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 88

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi Daerah sebelum perubahan APBD Kota Pagar Alam dilaporkan kepada DPRD Kota Pagar Alam dalam pembahasan awal perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi Daerah setelah perubahan APBD Kota Pagar Alam dilaporkan kepada DPRD Kota Pagar Alam dalam laporan realisasi anggaran.

Paragraf 5

Piutang Daerah

Pasal 89

- (1) Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Walikota Pagar Alam atas persetujuan DPRD Kota Pagar Alam.
- (2) Setiap piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

- (3) PPK-SKPD Kota Pagar Alam melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD Kota Pagar Alam.

Pasal 90

Piutang Daerah Kota Pagar Alam terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan berulang piutang.

Pasal 92

- (1) Kepala SKPD Kota Pagar Alam setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Walikota Pagar Alam.
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPD Kota Pagar Alam dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun laporan realisasi semester pertama APBD Kota Pagar Alam dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kota Pagar Alam selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

Paragraf 2

Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 94

Perubahan APBD Kota Pagar Alam dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD Kota Pagar Alam.

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- e. Keadaan luar biasa.

Pasal 95

Perubahan APBD Kota Pagar Alam hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 96

- (1) Perubahan APBD Kota Pagar Alam disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA Kota Pagar Alam.
- (2) Walikota Pagar Alam memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana yang dimaksud pada pasal 94 ayat (1) huruf a, kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- (3) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD Kota Pagar Alam serta PPA Perubahan APBD Kota Pagar Alam paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal persetujuan DPRD Kota Pagar Alam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 97

Kebijakan umum pendapatan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (5) masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala Daerah dengan DPRD.

Pasal 98

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/ kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD Kota Pagar Alam.
- (2) Pedoman penyusunan RKA-SKPD Kota Pagar Alam dan/ atau kriteria DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Pagar Alam paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Paragraf 3

Pergeseran Anggaran

Pasal 99

- (1) Penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Penggeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD Kota Pagar Alam.
- (3) Penggeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- (5) Penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat penggeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- (7) Tata cara penggeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayt (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 100

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dapat berupa :
 - a. Membayar bunga pokok utang dan/ atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang.
 - c. Mandanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan Pemerintah.
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 75.
 - e. Mendanai kegiatan-kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran belanja.
 - f. Menandai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD Kota Pagar Alam.
- (4) Pengeluaran saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk menandai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD Kota Pagar Alam.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk menandai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Paragraf 5

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 101

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya dalam Perubahan APBD Kota Pagar Alam, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk menandai keadaan dalam darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Paragraf 6

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 102

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD Kota Pagar Alam mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 103

Persentase 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (Gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD Kota Pagar Alam

Pasal 104

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD Kota Pagar Alam mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima

puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Penambahan dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang / peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 105

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD Kota Pagar Alam mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD Kota Pagar Alam.
- (3) DPPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Kedua APBD Kota Pagar Alam.

Paragraf 7

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 106

- (1) RKA-SKPD Kota Pagar Alam yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Pagar Alam yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD Kota Pagar Alam.
- (2) RKA-SKPD Kota Pagar Alam yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Pagar Alam yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD Kota Pagar Alam oleh PPKD.

Paragraf 8
Penetapan Perubahan APBD
Kota Pagar Alam

Pasal 107

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam yangt disusun oleh PPKD Kota Pagar Alam memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 108

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang terdiri Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam beserta lampirannya.

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota Pagar Alam.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Walikota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD Kota Pagar Alam tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dilaksanakan Daerah oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 9

Penyampaian, Pembahasan, dan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 110

- (1) Walikota Pagar Alam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam, beserta lampirannya kepada DPRD Kota Pagar Alam paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pengambilan keputusan DPRD Kota Pagar Alam untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 10

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam

Pasal 111

- (1) Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar Alam dan DPRD, dan Walikota Pagar Alam tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pagar Alam, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Kota Pagar Alam tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 112

Paragraf 11

Pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh SKPD Kota Pagar Alam

Pasal 113

- (1) PPKD Kota Pagar Alam paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pagar Alam ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD Kota Pagar Alam agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Pagar Alam.
- (2) DPA-SKPD Kota Pagar Alam yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam DPPA-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang

mengalami penambahan atau pengurangan atau penggeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

- (4) DPPA-SKPD Kota Pagar Alam dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD Kota Pagar Alam berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan, Penerimaan, dan Pengeluaran Kas Kota Pagar Alam

Pasal 114

- (1) BUD Kota Pagar Alam bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran Kas Daerah.
- (2) Untuk mengelola Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam dan diberitahukan kepada DPRD Kota Pagar Alam.

Pasal 115

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD Kota Pagar Alam dapat membuka Rekening penerimaan dan Rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 116

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari.
- (2) Saldo Rekening penerimaan dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum.

Pasal 117

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan sebagaimana pada Rekening pengeluaran dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan kas non anggaran

Pasal 118

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Potongan TASPEN
 - b. Potongan ASKES
 - c. Potongan Pph
 - d. Potongan PPN
 - e. Penerimaan titipan uang muka
 - f. Penerimaan jaminan, dan
 - g. Penerimaan lainnya yang sejenis
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Penyetoran TASPEN
 - b. Penyetoran ASKES
 - c. Penyetoran Pph
 - d. Penyetoran PPN
 - e. Pengembalian titipan uang muka
 - f. Pengembalian jaminan, dan
 - g. Pengembalian lainnya yang sejenis
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas sebagaimana kas dan pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas umum Penatausahaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 119

- (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/

barang/ kekayaan Daerah wajib, menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 120

- (1) Untuk pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam, Walikota Pagar Alam menetapkan :
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pengguna barang sebagaimana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 93) dilaksanakan tahun anggaran berkenaan sebelum dimulai.

Pasal 121

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas pembendaharaan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 122

- (1) Penerimaan Daerah Kota Pagar Alam disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD Kota Pagar Alam menerima Nota Kredit.
- (2) Penerimaan Daerah Kota Pagar Alam yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetorkan langsung kebank oleh pihak ketiga

- b. Disetorkan melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau kantor pos oleh pihak ketiga dan
 - c. Penerimaan disetor melalui bendahara oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan dan disahkan oleh PPKD Kota Pagar Alam.
- (4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 123

Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran, ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 124

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan penatausahaan penerimaan atas penerimaan dan penyeteroran uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabana Penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (6) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 125

- (1) Dalam hal objek pendapatan kondisi geografis wajib pajak dan/ atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan, kantor pos yang bertugas sebagai tugas dan fungsi bendahara penerimaan, melaksanakan dapat ditunjuk penerimaan bendahara pembantu

- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan.

Pasal 126

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggung jawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui BUD Kota Pagar Alam.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 127

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/ atau alat elektronik lainnya.

Pasal 128

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan :

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD Kota Pagar Alam.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima.

- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah # (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
Kota Pagar Alam

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 129

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD Kota Pagar Alam dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD Kota Pagar Alam untuk ditandatangani oleh PPKD Kota Pagar Alam.

Pasal 130

Pengeluaran kas atas beban APBD Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 131

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, bendahara pengeluaran mengajukan penggunaan anggaran melalui SPP kepada pengguna anggaran / kuasa PPK-SKPD Kota Pagar Alam.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP uang persediaan (SPP-UP).
 - b. SPP ganti uang (SPP-GU).
 - c. SPP tambahan uang (SPP-TU).
 - d. SPP langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 132

- (1) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD Kota Pagar Alam mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/ atau SPP-TU.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD Kota Pagar Alam dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 133

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD Kota Pagar Alam dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD Kota Pagar Alam dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan , maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 134

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk membayar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD Kota Pagar Alam.

Pasal 135

PPTK Kota Pagar Alam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima tagihannya dari pihak ketiga.

Pasal 136

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/ atau SPP/UP / GU/ TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/ atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 137

- (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS.

Paragraf 3

Perintah Membayar

Pasal 138

- (1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengajukan pergantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS Berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 139

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diajukan kepada kuasa BUD Kota Pagar Alam untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 140

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup :
 - a. Register SPM-UP/ SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS, dan
 - b. Register surat penolakan penerbitan SPM.

- (2) Penatausahaan pengeluaran Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 141

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Pencairan Dana

Pasal 142

- (1) Kuasa BUD Kota Pagar Alam meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD Kota Pagar Alam menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dan/atau tidak sah dan/ atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal kuasa BUD Kota Pagar Alam berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 143

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 144

- (1) Kuasa BUD Kota Pagar Alam menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada pengguna uang/ kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD Kota Pagar Alam menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 145

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala Daerah.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Pengguna Dana

Pasal 146

- (1) Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada kepala SKPD Kota Pagar Alam melalui PPK-SKPD Kota Pagar Alam paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai pengguna anggaran penerbitan Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan kepala Daerah.
- (4) Bendahara pengeluaran pada SKPD Kota Pagar Alam wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban kepada PPKD Kota Pagar Alam selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

Pasal 147

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan rincian obyek.
- c. Menghitung PPN/ PPh atas beban pengeluaran perincian obyek dan.
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2d yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 148

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 149

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi computer dan/ atau elektronik lainnya.

Pasal 150

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan :

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Kelima

Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pasal 151

- (1) Gubernur Sumatera Selatan melimpahkan kewenangan kepada Walikota Pagar Alam untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD yang menandatangani SPM/ menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Walikota Pagar Alam melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan Pemerintah desa yang menandatangani SPM/ menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di Pemerintah desa.
- (3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Provinsi dan di Kota dilakuakn secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan tanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
- (4) Administrasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Kota Pagar Alam di Pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.

Pasal 152

- (1) PPTK Kota Pagar Alam pada SKPD Kota Pagar Alam yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran pada SKPD berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.
- (3) Kepala SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen kepada kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS, tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 153

- (1) PPTK Kota Pagar Alam pada SKPD Kota Pagar Alam yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan Provinsi dan Kota menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara desa pada kantor.
- (2) Pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (3) Bendahara pengeluaran/ bendahara dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.
- (4) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Kuasa BUD Provinsi Sumatera Selatan meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS, tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 154

- (1) Pedoman penatausahaan pendanaan pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi, Kota Dan Desa ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (2) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan didesa ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Bagian Kelima
Akutansi Keuangan Daerah

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menyusun system akutansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akutansi Pemerintah.
- (2) Sistem akutansi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan keuangan.

Pasal 156

Walikota Pagar Alam berdasarkan standar akutansi Pemerintah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akutansi.

Pasal 157

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akutansi menyelenggarakan system akutansi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas
 - d. Catatan atau laporan keuangan
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akutansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Catatan laporan keuangan.

Pasal 158

- (1) Sistem akutansi Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Prosedur akutansi penerimaan kas
 - b. Prosedur akutansi pengeluaran kas
 - c. Prosedur akutansi asset tetap/ barang milik Daerah, dan
 - d. Prosedur akutansi selain kas
- (2) Sistem akutansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengendalian Internal dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akutansi Pemerintahan.

Pasal 159

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh PPKD Kota Pagar Alam.
- (2) Sistem akuntansi SKPD Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.
- (3) PPK-SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan system dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Bagian Kedua

Kebijakan Akutansi

Pasal 160

- (1) Walikota Pagar Alam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dengan berpedoman pada standar akutansi Pemerintah.
- (2) Kebijakan akutansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar pengukuran atas asset, kewajiban, pengakuan dan pelaporan ekuitas pendapat, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Definisi
 - b. Pengakuan
 - c. Pengukuran
 - d. Pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan
 - e. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan asset dan kapitalisasi asset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/ setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pemeliharaan/ pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan asset.
- (6) Kebijakan kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengukuran kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambahan nilai asset tetap.
- (7) Ikhtisar kebijakan akutansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahunan anggaran berkenaan.

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD Kota Pagar Alam sebagai entitas akutansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala BLUD Kota Pagar Alam sebagai entitas akutansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD Kota Pagar Alam untuk digabung kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala BLUD Kota Pagar Alam sebagai entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala Daerah dan diaudit oleh pemeriksa ektern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akutansi Keuangan Daerah pada SKPD

Paragraf 1

Prosedur Akutansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 162

Prosedur akutansi penerimaan kas pada SKPD Kota Pagar Alam meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Pasal 163

Prosedur akutansi penerimaan kas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.

Paragraf 2

Prosedur Akutansi Pengeluaran Kas Pada SKPD

Kota Pagar Alam

Pasal 164

Prosedur akutansi pengeluaran kas pada SKPD Kota Pagar Alam meliputi serangkaian proses mulai dari dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 165

Prosedur akutansi pengeluaran kas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam

Paragraf 3

Prosedur Akutansi Asset pada SKPD Kota Pagar Alam

Pasal 166

- (1) Prosedur akutansi asset pada SKPD Kota Pagar Alam meliputi pencatatan dan pelaporan akutansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/ digunakan SKPD.
- (2) Pemeliharaan asset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efesiensi dan/ atau menambah masa manfaat.
- (4) Perubahan klasifikasi asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan asset tetap ke klasifikasi selesai asset tetap atau sebaliknya.
- (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu asset.

Pasal 167

- (1) Setiap asset tetap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan massa manfaatnya.
- (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :
 - a. Metode garis lurus
 - b. Metode saldo menurun
 - c. Metode unit produksi

Paragraf 4

Prosedur Akutansi selain Kas pada SKPD Kota Pagar Alam

Pasal 168

- (1) Prosedur akutansi selain kas pada SKPD Kota Pagar Alam meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).
 - b. Koreksi kesalahan pencatatan
 - c. Penerimaan/ pengeluaran
 - d. Pembelian secara kredit
 - e. Return pembelian secara kredit atas asset tetap/ barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas
 - f. Pemindahtanganan atas asset tetap/ barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas.
 - g. Penerimaan asset tetap/ barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas.

Pasal 169

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kota Pagar Alam.

Paragraf 5

Laporan Keuangan pada SKPD Kota Pagar Alam

Pasal 170

- (1) SKPD Kota Pagar Alam menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam secara periodik yang meliputi :
- a. Laporan realisasi anggaran SKPD Kota Pagar Alam
 - b. Neraca SKPD Kota Pagar Alam, dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan SKPD Kota Pagar Alam.
- (2) Laporan pertanggungjawaban APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Akutansi Keuangan Daerah pada SKPKD Kota Pagar Alam

Paragraf 1

Prosedur Akutansi Penerimaan Kas pada SKPKD Kota Pagar Alam

Pasal 171

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD Kota Pagar Alam, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 172

Prosedur akutansi penerimaan kas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 dilaksanakan oleh PPK-SKPKD Kota Pagar Alam.

Paragraf 2

Prosedur Akutansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasal 173

Prosedur akutansi pengeluaran kas pada SKPKD Kota Pagar Alam meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 174

Prosedur akutansi pengeluaran kas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 dilaksanakan oleh PPK-SKPKD Kota Pagar Alam.

Paragraf 3

Prosedur Akutansi Asset pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasal 175

- (1) Prosedur akutansi asset pada SKPKD Kota Pagar Alam meliputi pencatatan dan pelaporan akutansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/ digunakan SKPKD Kota Pagar Alam.
- (2) Prosedur akutansi asset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/ atau SKPKD.

Pasal 176

Prosedur akutansi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilaksanakan oleh fungsi akutansi pada SKPKD Kota Pagar Alam.

Paragraf 4

Prosedur Akutansi Selain Kas pada SKPKD

Kota Pagar Alam

Pasal 177

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD Kota Pagar Alam meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 178

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 177 dilaksanakan oleh PPK-SKPKD Kota Pagar Alam.

Paragraf 5

Laporan Keuangan pada SKPKD Kota Pagar Alam

Pasal 179

- (1) Kepala SKPKD Kota Pagar Alam menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akutansi Pemerintah.

BAB X

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kota Pagar Alam

Pasal 180

- a. Kepala SKPKD Kota Pagar Alam menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD Kota Pagar Alam sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- c. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada PPKD Kota Pagar Alam sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester terakhir paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 181

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan

dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 182

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 disampaikan kepada Walikota Pagar Alam paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 183

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan Kota Pagar Alam

Pasal 184

- (1) PPK-SKPD Kota Pagar Alam menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Daerah melalui PPKD Kota Pagar Alam sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan SKPD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas, dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 185

- (1) PPKD Kota Pagar Alam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara mengabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas, dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirai dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja Daerah dan laporan keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.

Pasal 186

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) disampaikan oleh Walikota Pagar Alam kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Walikota Pagar Alam memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 187

- (1) Walikota Pagar Alam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kota Pagar Alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah.

Pasal 188

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), BPK belum

menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam kepada DPRD Kota Pagar Alam.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 189

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dirinci dalam rancangan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran
 - b. Penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 190

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam ditentukan oleh DPRD Kota Pagar Alam.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam oleh DPRD Kota Pagar Alam paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 191

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 192

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam yang telah disetujui bersama DPRD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam sebelum ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Sumatera selatan.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur Sumatera Selatan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 193

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Pagar Alam bersama DPRD Kota Pagar Alam wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar Alam dan DPRD Kota Pagar Alam, dan Walikota Pagar Alam tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Penjabaran Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur Sumatera Selatan membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 194

Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan
Kota Pagar Alam

Pasal 195

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 196

- (1) Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, supervise, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD Kota Pagar Alam , pelaksanaan , penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah, pertanggungjawaban keuangan Daerah, pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD Kota Pagar Alam, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh Daerah maupun kepada Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kota Pagar Alam, perangkat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 197

- (1) DPRD Kota Pagar Alam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 198

Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 199

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpin.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut :
 - a. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat.
 - b. Terselenggaranya penilaian resiko.
 - c. Terselenggaranya aktifitas pengendalian.
 - d. Terselenggaranya system informasi dan komunikasi, dan
 - e. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 200

Pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 201

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD Kota Pagar Alam dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 202

- (1) Kerugian Daerah wajib Kota Pagar Alam dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD, kepada Walikota Pagar Alam dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui kepada bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera diminta surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, kepala Daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 203

- (1) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lainnya.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 204

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 205

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 206

Kewajiban bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 207

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsure pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 208

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 210

- (1) Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. Menyediakan barang dan/ atau jasa untuk layanan umum, dan
 - b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/ atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain Rumah Sakit Daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyediaan jasa dan pengujian penelitian serta instansi layanan umum lainnya.
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi pengelolaan yang melaksanakan dana seperti dana bergulir, usaha kecil menengah tabungan perumahan, instansi pengelolaan dana lainnya.

Pasal 211

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan kehidupan umum dan mencerdaskan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 212

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD Kota Pagar Alam dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD Kota Pagar Alam yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pemberian pedoman, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan didalam bidang penyelenggaraan program dan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemberian pedoman, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 213

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 214

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai biaya BLUD yang bersangkutan.

Pasal 215

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan.

BAB XIV

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 216

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan Peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 218

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal :10 Maret 2009
WALIKOTA PAGARALAM

dto
H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto
Drs.H.A.FACHRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR 7 SER E.